PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEKURA

Jalan Kesehatan Nomor 41, Desa Sekura, Kec.Teluk Keramat, Kab. Sambas, Kalimantan Barat (79465) Telp. (0562) 380361/ 08115722456

Pos-el: pkm.sekura@gmail.com, Laman: http://www.puskesmassekura.sambas.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEKURA NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS SEKURA

KEPALA PUSKESMAS SEKURA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu mengidentifikasi serta menetapkan Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang dilaksanakan pada Puskesmas Sekura:
- b. bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Puskesmas Sekura;
- c. bahwa maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Sekura;

Mengingat

- 1. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 9. Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat

Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten

10. Sambas;

Peraturan Bupati Sambas No 32 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Badan Layanan BLUD di kabupaten

11. Sambas;

Peraturan Bupati Sambas No 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEKURA TENTANG

PENETEPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT

PELAYANAN DI PUSKESMAS SEKURA.

Kesatu : Standar Pelayanan di Puskesmas Sekura sebagaimana

dimaksud pada Diktum KESATU diatas sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan;

Kedua : Sebelum menerapkan standar pelayanan perlu disusun dan

ditetapkan Maklumat Pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan juga terlampir dalam lampiran

keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekura

Appada tanggal 25 Januari 2024

K rala Puskesmas Sekura,

ELVRA ISMAIL

Lampiran I

: Keputusan Kepala Puskesmas Sekura : 17 Tahun 2024 : 25 Januari 2024 Nomor Tanggal

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat

Pelayanan di Puskesmas Sekura

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS SEKURA

1. Pelayanan Loket Pendaftaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pela yanan	1) Kunjungan pertama kali membawa indentitas (KTP /KK) dan selanjutnya mengisi formulir family folder untuk mendapatkan Kartu Tanda berobat 2) Kartu berobat harus dibawa untuk kunjungan berikutnya. 3) Pengguna layanan JKN harus membawa Kartu JKN yang masih berlaku.
3.	Sistem, mekanis me, dan prosedur	 Kunjungan pasien baru: Pasien datang mengambil nomor antrian di loket pendaftaran Petugas menyapa pasien Petugas memanggil pasien yang mendaftar sesuai nomor antrian Petugas menanyakan kebutuhan pasien Petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah datang berobat Apabila belum pernah petugas meminta tanda pengenal identitas pasien (KTP / KK / BPJS / ASURANSI KESEHATAN LAINNYA). Petugas menanyakan nama kepala keluarga

		 8) Petugas membuat nomor kartu berobat 9) Petugas menanyakan identitas pasien yang mau berobat 10) Petugas mencatat identitas pasien ke dalam form Rekam medis 11) Petugas melengkapi form rekam medis 12) Petugas menyerahkan kartu tanda berobat kepada pasien 13) Petugas memberitahukan bahwa kartu berobat berlaku untuk seluruh anggota keluarga, bila berobat kembali harap dibawa 14) Petugas mempersilahkan pasien untuk membayar dikasir 15) Petugas menyerahkan berkas rekam medis ke unit terkait (Poli umum, Poli KIA KB USILA, poli gigi, UGD) dan mengarahkan pasien ke unit tersebut. Kunjungan pasien lama: 1. Petugas menyapa pasien 2. Petugas menanyakan kebutuhan pasien 3. Apabila pasien sudah pernah berobat, petugas menanyakan kartu tanda berobat 4. Petugas menanyakan identitas pasien yang mau berobat 5. Petugas menanyakan poli tujuan pasien 6. Petugas menanyakan poli tujuan pasien 6. Petugas menpersilahkan pasien untuk membayar dikasir 7. Petugas menyerahkan berkas rekam medis ke unit terkait (Poli umum, Poli KIA KB USILA, poli gigi, UGD, Laboratorium) dan mengarahkan pasien ke unit tersebut
4.	Jangka waktu penyelesaian	 Jangka waktu penyelesaian pelayanan tiap pengunjung 3 menit (kunjungan baru). Jangka waktu penyelesaian pelayanan tiap pengunjung 1 menit (kunjungan lama).
5.	Biaya / tarif	1) Perbup Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas BLUD 2) Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan

		Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 3) Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 4) Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 5) Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD
6.	Produk pelayanan	Membawa kartu rawat jalan, kartu ibu, kartu anak, yang selanjutnya dibawa ke masing-masing tempat pelayanan (Poli Umum, KIA, Poli Gigi)
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1) Seperangkat Komputer 2) Printer 3) Lemari arsip 4) Meja pendaftaran 5) Nomor antrian 6) Buku register 7) Kipas angin 8) Kartu pasien 9) Status pasien 10) Family folder 11) Luas 3 x 4 m 12) Ruang tunggu 13) TV hiburan 14) Pengeras Suara 15) VCD Penyuluhan 16) Media Informasi Kesehatan
8.	Kompetensi Pelaksanan	 Pengetahuan Ketenagaan : Pendidikan D3 Rekam Medis (2 Orang) dan Pendidikan SMA (1 Orang) Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik. Pengalaman kerja 4 - 10 tahun

9.	Pengawasan Internal	 Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidentil
10	Penanganan	Cara pengaduan : Pelanggan/ keluarga /
•	pengaduan, saran, dan	masyarakat silahkan mengadu dengan cara memasukkan catatan kritik dan masukan
	masukan	kedalam Kotak Saran dengan mekanisme
		prosedur penanganan oleh Tim Penanganan
		Kotak Saran yaitu :
		Buka kotak saran secara reguler seminggu sekali Catat aduan dan sampaikan ke pimpinan
		terkait
		3) Lakukan rapat terkait Aduan 4) Cari pemecahan dengan melakukan cek
		dan ricek ke lapangan
		5) Memeriksa dan menganalisis temuan dan membuat solusi atas pengaduan
		6) Sampaikan pemecahan atas aduan
		kepada yang bersangkutan 7) Arsipkan bukti-bukti penanganan aduan
		Media Pengaduan Lainnya :
		1. HP/ WA : 08115722456 2. Facebook : Puskesmas Sekura
		3. Email : pkm.sekura@gmail.com
11	Jumlah	4. Web : http://www.puskesmassekura.sambas.go.id
	pelaksana	3 orang
10	Tamata	1) Tanainan na 1
12	Jaminan pelayanan	1) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai
	Pelayanan	dengan standar pelayanan, kode etik dan
		janji layanan. 2) Puskesmas Sekura saat ini sudah
		mempunyai SOP di masing – masing unit
		layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Sekura sudah sesuai dengan kompetensinya
Evaluasi kinerja pelaksana	1) IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan. 2) Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan 3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.

2. Pelayanan Pemeriksaan umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Membawa Kartu Rawat Jalan dari loket 2) Membawa Kartu Identitas diri untuk memastikan kesesuaian data yang ada di kartu rawat jalan.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Penderita harus datang sendiri / dengan pendamping Dilakukan anamnesa kepada pasien Dilakukan pemeriksaan fisik dan

		pemeriksaan penunjang 4) Dilakukan tindakan apabila diperlukan 5) Diberikan resep obat sesuai diagnosa
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 7 menit
5.	Biaya / tarif	1) Perbup Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas BLUD 2) Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 3) Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 4) Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 5) Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD
6.	Produk pelayanan	Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit Mendapatkan hasil pemeriksaan Penunjang jika diperlukan Mendapatkan tindakan yang diperlukan Mendapatkan resep sesuai diagnosa Mendapatkan rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	 Tensimeter dan Stetoscope. Obat obatan emergensi dan pendukungnya. Obat obatan injeksi tertentu , Alkohol , Kapas , Kasa Steril.

		 4) Spuit Disposibel (1 ml, 3m1, 5m1 dan 10 ml). 5) Protap penyakit dan Prosedur penangan Shock Anafilaktik. 6) Thermometer, Senter. 7) Reflex Hammer. 8) Timbangan dewasa. 9) Pengukur tinggi badan 10) Snellen chart 11) Poster 12) Luas ruangan 4 x 5 m² 13) Tempat tidur lengkap 14) Meja kursi 15) Ruang tunggu 16) TV hiburan 17) Wireles Internet 18) Paket Komputer 19) Pengeras Suara 20) Media Informasi Kesehatan
8.	Kompetensi Pelaksanan	 Pengetahuan / Ketenagaan : Sarjana Kedokteran, dan S1/ D3 Keperawatan Keahlian dan Ketrampilan : sesuai kompetensi Profesi Pengalaman kerja >2 tahun
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidentil
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Cara pengaduan : Pelanggan/keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara memasukkan catatan kritik dan masukan kedalam Kotak Saran dengan mekanisme prosedur penanganan oleh Tim Penanganan Kotak Saran yaitu :

11.	Jumlah pelaksana	 Buka kotak saran secara reguler seminggu sekali Catat aduan dan sampaikan ke pimpinan terkait Lakukan rapat terkait Aduan Cari pemecahan dengan melakukan cek dan ricek ke lapangan Memeriksa dan menganalisis temuan dan membuat solusi atas pengaduan Sampaikan pemecahan atas aduan kepada yang bersangkutan Arsipkan bukti-bukti penanganan aduan Media Pengaduan Lainnya: HP/WA:08115722456 Facebook: Puskesmas Sekura Email: pkm.sekura@gmail.com Web: http://www.puskesmassekura.sambas.go.id Dokter Umum: 1 orang S1 Keperawatan: 4 orang D3 Keperawatan: 8 Orang
12.	Jaminan pelayanan	1) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2) Puskesmas Sekura saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Sekura sudah sesuai dengan kompetensinya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1) IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan. 2) Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan

	3) PKP (Penilai	an Kine	rja Puskesmas)
	Tercapainya	ting	kat kinerja
	Puskesmas :	yang ber	kualitas secara
	optimal	dalam	mendukung
	pencapaian	tujuan	pembangunan
	kesehatan k	abupater	1.

3. Pelayanan KIA dan KB

Pelayanan kesehatan yang dilayani meliputi pemeriksaan ibu hamil, imunisasi dasar lengkap dan imunisasi untuk catin, pertolongan persalinan dan KB.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa Kartu Ibu bagi ibu hamil dan buku KIA Membawa Kartu Identitas diri untuk memastikan kesesuaian data yang ada di kartu rawat jalan.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Penderita harus datang sendiri / dengan pendamping Dilakukan anamnesa kepada pasien Melakukan pemeriksaan kehamilan kepada ibu hamil Memberikan konseling sesuai kebutuhan ibu hamil Memberikan resep Memberikan rujukan apabila diperlukan Memberikan konseling tentang kehamilannya Diberikan resep obat sesuai diagnosa
4.	Jangka waktu penyelesaian	1) Kunjungan baru : 10 menit 2) Kunjungan lama : 7 menit

5.	Biaya / tarif	 Perbup Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD
6.	Produk pelayanan	1) Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan keluhan yang diderita dengan tata cara pemeriksaan sesuai pedoman pemeriksaan 2) Memperoleh tindakan medis yang tepat apabila diperlukan 3) Mendapat Resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakitnya dan Vitamin yang dibutuhkan 4) Imunisasi sesuai jadwal 5) Surat Rujukan kasus Resiko Tinggi dan kasus lain yang seharusnya dirujuk 6) Informasi medis tentang Keadaan dan masalah kehamilan/persalinan/meneteki, kesehatan ibu bayi dan anak, Pelayanan Keluarga Berencana, Tindakan Medis yang akan dilakukan serta Penyuluhan personal
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	 Tensimeter Stetoskope Funandoskope / dopler Metlin Timbangan injak dan pengukur tinggi badan Pita lila Luas ruangan 3 x 5 m² Tempat tidur periksa Meja kursi

	1 1	0) Lemari instrumen 1) Ruang tunggu 2) Leaflet	
	aksanan 2)	Pengetahuan / Kete Kedokteran, dan D3 Ke Keahlian dan Ketr kompetensi Profesi Pengalaman kerja >2 ta	bidanan ampilan : sesuai
	ernal	Pengawasan Jenis pe gedung maupun luar oleh tim audit Intern kepada Kepala Pusker evaluasi Rapat Mutu Monitoring dan bimbi Bidang Yankes Dinar periodik dan insidentil	r gedung dilakukan al untuk dilaporkan smas sebagai bahan ingan teknis melalui s Kesehatan secara
per sar	ngaduan, an, dan ke pr Ko 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Me 1. 2. 3.	terkait Lakukan rapat terkait Cari pemecahan den dan ricek ke lapangan Memeriksa dan meng membuat solusi atas p Sampaikan pemecaha yang bersangkutan Arsipkan bukti-bukti dia Pengaduan Lainnya: HP/WA : 08115722456 Facebook : Puskesmas Sekur Email : pkm.sekura@gma	engadu dengan cara kritik dan masukan dengan mekanisme leh Tim Penanganan kara reguler seminggu npaikan ke pimpinan kaduan ngan melakukan cek nganalisis temuan dan pengaduan an atas aduan kepada penanganan aduan
11. Jui	mlah 1)	Dokter Umum	: 1 orang

	pelaksana	2) Bidan D3 : 16 orang
12.	Jaminan pelayanan	 Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. Puskesmas Sekura saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Sekura sudah sesuai dengan kompetensinya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.

4. Pelayanan Pemeriksaan Gigi

Perawatan gigi secara teratur, kunjungan pelayanan gigi setiap 6 bulan sekali akan mengurangi resiko gangguan pada gigi dan mulut. Poli gigi melayani pemeriksaan, pencabutan dan konseling kesehatan gigi.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Undang Undang Nomor 25 Tahun
		2009 tentang Pelayanan Publik.
		2) Undang Undang Nomor 17 Tahun
		2023 tentang Kesehatan.
		3) Peraturan Menteri PANRB Nomor 15
		tahun 2014 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan.
		4) Peraturan Menteri Kesehatan nomor
		43 tahun 2019 tentang

		Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	1) Membawa Kartu pemeriksaan dari Loket 2) Membawa Kartu Identitas diri untuk memastikan kesesuaian data yang ada di kartu rawat jalan.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Pasien datang sendiri / dengan pendamping Membawa Kartu Bukti Pelayanan Pasien dan Kartu Rawat Jalan Melakukan anamnesa kepada pasien Melakukan tindakan / pemeriksaan gigi Memberikan konseling Memberikan resep sesuai diagnosa Memberikan rujukan bila diperlukan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 15 menit
5.	Biaya / tarif	 Perbup Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD

6.	Produk pelayanan	 Memperoleh pemeriksaan kesehatan sesuai dengan penyakit / keluhan yang diderita dengan tata cara pemeriksaan sesuai pedoman pemeriksaan Memperoleh tindakan pencabutan gigi Mendapatkan resep untuk mengambil obat sesuai dengan penyakitnya Mendapatkan Surat Rujukan bila diperlukan Informasi medis / penyuluhan tentangPenyakit dan masalah Gigi mulut yang dikeluhkan
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	 Obat obat emergensi dan pendukungnya Bahan habis pakai Obat – obatan injeksi tertentu, Alkohol, Kapas, Kasa Setril, Bethadine Tensi Meter Stetoscope Luas ruangan 3 x 5 m² Dental Kit Meja kursi Ruang tunggu Media Informasi Kesehatan Kipas angin
8.	Kompetensi Pelaksanan	 Pengetahuan / Ketenagaan : Sarjana Kedokteran gigi, dan D3 Perawat Gigi Keahlian dan Ketrampilan : sesuai kompetensi Profesi Pengalaman kerja >2 tahun
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidentil

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Cara pengaduan: Pelanggan/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara memasukkan catatan kritik dan masukan kedalam Kotak Saran dengan mekanisme prosedur penanganan oleh Tim Penanganan Kotak Saran yaitu: 1) Buka kotak saran secara reguler seminggu sekali 2) Catat aduan dan sampaikan ke pimpinan terkait 3) Lakukan rapat terkait Aduan 4) Cari pemecahan dengan melakukan cek dan ricek ke lapangan 5) Memeriksa dan menganalisis temuan dan membuat solusi atas pengaduan 6) Sampaikan pemecahan atas aduan kepada yang bersangkutan 7) Arsipkan bukti-bukti penanganan aduan Media Pengaduan Lainnya: 1. HP/WA:08115722456 2. Facebook: Puskesmas Sekura 3. Email: pkm.sekura@gmail.com 4. Web:http//www.puskesmassekura.sambas.go.id
11.	Jumlah pelaksana	1) Dokter Gigi : 1 orang 2) Perawat Gigi D3 : 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. Puskesmas Sekura saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Sekura sudah sesuai

		dengan kompetensinya
14.	Evaluasi kinerja	1) IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)
	pelaksana	oleh Tim Survei Kepuasan.
		2) Puskesmas : Dengan diadakannya
		Lokakarya mini tiap bulan
		3) PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)
		Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas
		yang berkualitas secara optimal dalam
		mendukung pencapaian tujuan
		pembangunan kesehatan kabupaten.

5. Pelayanan Laboratorium

770		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Undang Undang Nomor 25 Tahun
		2009 tentang Pelayanan Publik.
		2) Undang Undang Nomor 17 Tahun
		2023 tentang Kesehatan.
		3) Peraturan Menteri PANRB Nomor 15
		tahun 2014 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan.
		4) Peraturan Menteri Kesehatan nomor
		43 tahun 2019 tentang
		Penyelenggaraan Pusat Kesehatan
		Masyarakat.
2.	Persyaratan	1) Membawa Kartu pemeriksaan rawat
	Pelayanan	Jalan rekomendasi dari Poli
		Pemeriksaan Umum / Poli KIA dan KB.
		2) Membawa Kartu Identitas diri untuk
		memastikan kesesuaian data yang ada
		di kartu Pemeriksaan Rawat Jalan.
3.	Sistem,	1) Petugas menerima formulir
	mekanisme, dan	permintaan yang dibawa
	prosedur	pasien/petugas untuk dilakukan
	Procedur	pemeriksaan laboratorium
		2) Petugas mencocokkan identitas
		pasien dengan formulir permintaan
		laboratorium 3) Petugas menyiapkan alat
		3) Petugas menyiapkan alat pemeriksaan sesuai permintaan
		pasien sesual perimitaan
		4) Petugas mengambil spesimen sesuai

		permintaan pemeriksaan 5) Petugas memeriksa spesimen sesuai formulir pemeriksaan yang dikerjakan sesuai prosedur tetap (protap) masing-masing pemeriksaan 6) Petugas membaca hasil pemeriksaan Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku register 8) Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke blanko hasil pemeriksaan lebanko hasil pemeriksaan oleh Penanggung Jawab laboratorium 10) Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien untuk dibawa kembali ke Poli Pemeriksaan Umum/ Pelayanan KIA dan KB
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 15 – 30 menit
5.	Biaya / tarif	1) Perbup Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas BLUD 2) Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 3) Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 4) Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 5) Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 5) Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD
6.	Produk pelayanan	 Memperoleh hasil pemeriksaan penunjang laboratorium Informasi medis / penyuluhan terkait hasil pemeriksaan darah/ urine.

7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	 Formulir permintaan Buku register Blanko hasil pemeriksaan Alat Pemeriksaan Laboratorium Luas ruangan 3 x 5 m² Lemari Meja Pemeriksaan Meja kursi Ruang tunggu Media Informasi Kesehatan Ruangan ber AC
8.	Kompetensi Pelaksanan	 Pengetahuan / Ketenagaan : D3 Analis Kesehatan Keahlian dan Ketrampilan : sesuai kompetensi Profesi Pengalaman kerja > 2 tahun
9.	Pengawasan Internal	1) Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu 2) Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidentil
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Cara pengaduan : Pelanggan/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara memasukkan catatan kritik dan masukan kedalam Kotak Saran dengan mekanisme prosedur penanganan oleh Tim Penanganan Kotak Saran yaitu : 1) Buka kotak saran secara reguler seminggu sekali 2) Catat aduan dan sampaikan ke pimpinan terkait 3) Lakukan rapat terkait Aduan 4) Cari pemecahan dengan melakukan cek dan ricek ke lapangan 5) Memeriksa dan menganalisis temuan dan membuat solusi atas pengaduan 6) Sampaikan pemecahan atas aduan kepada yang bersangkutan 7) Arsipkan bukti-bukti penanganan aduan

		Media Pengaduan Lainnya: 1. HP/ WA : 08115722456 2. Facebook: Puskesmas Sekura 3. Email : pkm.sekura@gmail.com 4. Web : http://www.puskesmassekura.sambas.go.id
11.	Jumlah pelaksana	Pranata Laboratorium Kesehatan : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. Puskesmas Sekura saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Sekura sudah sesuai dengan kompetensinya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.

6. Pelayanan Kefarmasian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
		2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

		 3) Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 4) Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa Kartu resep dari Ruang Pemeriksaan Umum/ Pelayanan KIA dan KB/ Poli Gigi.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Petugas penulis resep menuliskan nama obat, dosis, jumlah yang diberikan, aturan pemakaian dengan jelas sesuai dengan diagnosa pasien pada lembar resep Petugas penulis resep membubuhkan paraf pada resep Petugas penulis resep memberikan resep kepada pasien Pasien menyerahkan resep ke ruang farmasi Petugas farmasi menerima resep dari pasien Petugas farmasi melakukan skrining resep Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai dengan perintah dalam resep Petugas farmasi melakukan komunikasi kepada petugas penulis resep bila obat yang ditulis sedang kosong atau ada kejanggalan terhadap obat yang dituliskannya Petugas farmasi memberikan etiket aturan pakai pada setiap obat yang telah disiapkan Petugas farmasi meneliti kesesuaian obat dan aturan pemakaian dengan yang tercantum dalam resep Petugas farmasi memanggil nama pasien yang tertera dalam resep Petugas farmasi memanggil nama pasien yang tertera dalam resep Petugas farmasi memastikan nama, alamat dan umur pasien Petugas farmasi memastikan nama, alamat dan umur pasien Petugas farmasi memastikan nama, pelayanan informasi obat Pasien menerima obat

		15) Petugas farmasi menyimpan resep
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 3 menit
5.	Biaya / tarif	1) Perbup Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas BLUD 2) Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 3) Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 4) Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 5) Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD
6.	Produk	1) Memperoleh obat
	pelayanan	2) Informasi tentang cara pemakaian dan efek samping obat
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	 ATK Buku Penerimaan Obat Resep Buku Pengeluaran Obat Kartu Stok Obat Puskesmas Ruang ber AC Lemari Obat Paket Komputer dan Printer Higrometer Kulkas Dispenser Obat obatan dan BMHP Meja Kursi

		15) Pengeras Suara
	Kompetensi Pelaksanan	 Pengetahuan / Ketenagaan : Sarjana Apoteker, dan D3 Asisten Apoteker Keahlian dan Ketrampilan : sesuai kompetensi Profesi Pengalaman kerja >2 tahun
	Pengawasan Internal	Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidentil
1 5	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Cara pengaduan: Pelanggan/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara memasukkan catatan kritik dan masukan kedalam Kotak Saran dengan mekanisme prosedur penanganan oleh Tim Penanganan Kotak Saran yaitu: 1) Buka kotak saran secara reguler seminggu sekali 2) Catat aduan dan sampaikan ke pimpinan terkait 3) Lakukan rapat terkait Aduan 4) Cari pemecahan dengan melakukan cek dan ricek ke lapangan 5) Memeriksa dan menganalisis temuan dan membuat solusi atas pengaduan 6) Sampaikan pemecahan atas aduan kepada yang bersangkutan 7) Arsipkan bukti-bukti penanganan aduan Media Pengaduan Lainnya: 1. HP/WA: 08115722456 2. Facebook: Puskesmas Sekura 3. Email: pkm.sekura@gmail.com 4. Web: http://www.puskesmassekura.sambas.go.id
11.	Jumlah	1) Apoteker : 1 orang

	pelaksana	2)	Asisten Apoteker : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	1) 2)	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. Puskesmas Sekura saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	2)	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguraguan Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Sekura sudah sesuai dengan kompetensinya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1) 2) 3)	oleh Tim Survei Kepuasan.

7. Pelayanan Konseling

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang

		Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa Kartu rekam medis dari Ruang Pemeriksaan Umum/ Pelayanan KIA dan KB/ Poli Gigi.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Petugas mencuci tangan dengan hand scraft. Petugas menyiapkan alat konseling Petugas melakukan Assessment Gizi (Data Subjektif dan Objektif) Petugas menentukan permasalahan terkait dengan bidang konseling. Petugas melakukan Intervensi (Tujuan, prinsip dan rencana tindak lanjut permasalahan) Petugas melakukan Monitoring dan kontrak waktu untuk evaluasi bila diperlukan. Petugas merapikan alat konseling
		8) Petugas mencuci tangan
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 3 menit
5.	Biaya / tarif	 Perbup Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD

		5) Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD
6.	Produk pelayanan	 Konseling Gizi Konseling KB Konseling Laktasi Konseling UBM Konseling Penyakit
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	 ATK Buku Register Kunjungan Lemari Berkas Lembar Konseling Leaflet Timbangan Pengukur Tinggi Badan Komputer Meja Kursi Papan Informasi
8.	Kompetensi Pelaksanan	 Pengetahuan / Ketenagaan : Sarjana dan D3 Kesehatan atau tim ahli. Keahlian dan Ketrampilan : sesuai kompetensi Profesi Pengalaman kerja >2 tahun
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Kesmas atau Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan secara periodik dan insidentil
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Cara pengaduan : Pelanggan/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara memasukkan catatan kritik dan masukan kedalam Kotak Saran dengan mekanisme prosedur penanganan oleh

		Tim Penanganan Kotak Saran yaitu :
		 Buka kotak saran secara reguler seminggu sekali Catat aduan dan sampaikan ke pimpinan terkait Lakukan rapat terkait Aduan Cari pemecahan dengan melakukan cek dan ricek ke lapangan Memeriksa dan menganalisis temuan dan membuat solusi atas pengaduan Sampaikan pemecahan atas aduan kepada yang bersangkutan Arsipkan bukti-bukti penanganan aduan
		Media Pengaduan Lainnya : 1. HP/ WA : 08115722456
		Facebook : Puskesmas Sekura Email : pkm.sekura@gmail.com
		4. Web : http://www.puskesmassekura.sambas.go.id
11.	Jumlah pelaksana	1) Sanitarian : 1 orang 2) Nutrisionis : 2 orang
	pelaksalla	3) Pelatih UBM : 1 Orang
		4) Bidan : 8 orang
12.	Jaminan pelayanan	 Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. Puskesmas Sekura saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keraguraguan Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Sekura sudah sesuai dengan kompetensinya

14. Evaluasi kinerja pelaksana	 IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.
--------------------------------	--

8. Pelayanan Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa Kartu rekam medis dari Ruang Pemeriksaan Umum/ Pelayanan KIA / Pelayanan Kegawat daruratan.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Petugas melakukan pemeriksaan apakah pasien memerlukan rawat inap atau tidak. Bila pasien tersebut tidak ada indikasi untuk rawat inap maka di arahkan untuk perawatan rawat jalan. Bila pasien tersebut rawat inap maka petugas memberikan tata laksana rawat inap sesuai dengan indikasi medis dan perawatan. Petugas melakukan rujukan ke FKRTL bila kasus tidak bisa tertangani.

		5) Petugas melakukan pencatatan
		kedalam sistem informasi puskesmas .
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 10 menit
5.	Biaya / tarif	 Perbup Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD
6.	Produk pelayanan	1) Pelayanan Rawat Inap
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1) Tempat Tidur 2) Lemari Pasien 3) Bantal 4) Seprai 5) Tiang Infus 6) Kipas Angin 7) Kursi 8) Exhaust Fan 9) Tabung Oksigen 10) Regulator dan Selang Oksigen
8.	Kompetensi Pelaksanan	 Pengetahuan / Ketenagaan : Sarjana dan D3 Kesehatan. Keahlian dan Ketrampilan : sesuai kompetensi Profesi

		3) Pengalaman kerja >2 tahun
9.	Pengawasan Internal	1) Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu 2) Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Kesmas atau Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan secara periodik dan insidentil
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Cara pengaduan: Pelanggan/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara memasukkan catatan kritik dan masukan kedalam Kotak Saran dengan mekanisme prosedur penanganan oleh Tim Penanganan Kotak Saran yaitu: 1) Buka kotak saran secara reguler seminggu sekali 2) Catat aduan dan sampaikan ke pimpinan terkait 3) Lakukan rapat terkait Aduan 4) Cari pemecahan dengan melakukan cek dan ricek ke lapangan 5) Memeriksa dan menganalisis temuan dan membuat solusi atas pengaduan 6) Sampaikan pemecahan atas aduan kepada yang bersangkutan 7) Arsipkan bukti-bukti penanganan aduan Media Pengaduan Lainnya: 1. HP/WA: 08115722456 2. Facebook: Puskesmas Sekura 3. Email: pkm.sekura@gmail.com 4. Web: http://www.puskesmassekura.sambas.go.id
11.	Jumlah pelaksana	1) Dokter Umum : 1 orang 2) Nutrisionis : 2 orang 3) Apoteker : 1 Orang 4) Bidan : 16 orang 5) Perawat : 16 orang 6) Pranata Lab : 2 orang

12.	Jaminan pelayanan	 Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. Puskesmas Sekura saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Sekura sudah sesuai dengan kompetensinya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.

9. Pelayanan Kegawat Daruratan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan	Membawa Kartu Identitas, Kartu berobat ke Puskesmas, dan Kartu Jaminan

	Pelayanan	Kesehatan (BPJS, KIS atau Jaminan Kesehatan Lainnya)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Petugas UGD menerima pasien Petugas melakukan kajian awal. Petugas melakukan seleksi pasien menurut derajat kegawatannya (TRIASE) jika pasien yang di tangani lebih dari satu pasien. Dilakukan pemeriksaan dan penetapan
		diagnosis yang tepat oleh dokter. 5) Jika pasien dapat ditangani di puskesmas, petugas melakukan tindakan medis sesuai dengan diagnosis pasien dan prosedur yang berlaku.
		 6) Jika pasien tidak dapat ditangani di puskesmas, petugas memberikan pertolongan pertama dan kemudian pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, sesuai sop rujukan pasien. 7) Petugas mencatat di rekam medis pasien.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 10 menit
5.	Biaya / tarif	 Perbup Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD Perbup Nomor 21 Tahun 2020

		tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 5) Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD
6.	Produk pelayanan	1) Pelayanan Kegawat daruratan
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	1) Tempat Tidur 2) Lemari Berkas 3) Lemari Obat 4) Lemari Alat 5) Seprai 6) Bantal 7) EKG 8) Suction 9) Lampu Sorot 10)Kipas Angin 11)Meja 12)Kursi 13)Exhaust Fan 14)Tabung Oksigen 15) Regulator dan Selang Oksigen 16) Tiang Infus 17) Wastafle
8.	Kompetensi Pelaksanan	 Pengetahuan / Ketenagaan : Sarjana dan D3 Kesehatan. Keahlian dan Ketrampilan : sesuai kompetensi Profesi Pengalaman kerja >2 tahun
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Kesmas atau Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan secara periodik dan insidentil

10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Cara pengaduan: Pelanggan/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara memasukkan catatan kritik dan masukan kedalam Kotak Saran dengan mekanisme prosedur penanganan oleh Tim Penanganan Kotak Saran yaitu: 1) Buka kotak saran secara reguler seminggu sekali 2) Catat aduan dan sampaikan ke pimpinan terkait 3) Lakukan rapat terkait Aduan 4) Cari pemecahan dengan melakukan cek dan ricek ke lapangan 5) Memeriksa dan menganalisis temuan dan membuat solusi atas pengaduan 6) Sampaikan pemecahan atas aduan kepada yang bersangkutan 7) Arsipkan bukti-bukti penanganan aduan Media Pengaduan Lainnya: 1. HP/WA: 08115722456 2. Facebook: Puskesmas Sekura 3. Email: pkm.sekura@gmail.com 4. Web: http://www.puskesmassekura.sambas.go.id
11.	Jumlah pelaksana	1) Dokter Umum : 1 orang 2) Nutrisionis : 2 orang 3) Apoteker : 1 Orang 4) Bidan : 16 orang 5) Perawat : 16 orang 6) Pranata Lab : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	 Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. Puskesmas Sekura saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan Seluruh pemberi layanan yang ada di

			Puskesmas Sekura sudah sesuai dengan kompetensinya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	1) 2) 3)	IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.

10. Pelayanan Persalinan

110	TION (DOMENT	******
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa Kartu Identitas, Kartu berobat ke Puskesmas, dan Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS, KIS atau Jaminan Kesehatan Lainnya)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 A. KALA SATU PERSALINAN 1. Petugas memastikan kesiapan pasien 2. Petugas mencuci tangan sebelum memulai pemeriksaan fisik. 3. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. 4. Meminta pasien, suami atau keluarga menandatangani persetujuan tindakan untuk tindakan persalinan normal 5. Petugas melakukan observasi kemajuan persalinan pada fase laten 6. Petugas melakukan observasi DJJ, nadi, dan kontraksi (his) tiap 1 jam 7. Petugas melakukan observasi kemajuan

- persalinan yaitu pembukaan serviks, penurunan kepala janin tiap 4 jam
- 8. Petugas melakukan observasi tekanan darah dan suhu setiap 4 jam.
- 9. Petugas melakukan observasi pada kandung kemih
- 10. Petugas melakukan observasi kemajuan persalinan pada fase aktif
- 11. Petugas menganjurkan pasien untuk jalan – jalan, anjurkan untuk jalan agar mempercepat proses penurunan kepala dan anjurkan pasien untuk makan, minum yang manis-manis
- 12. Petugas melakukan observasi tandatanda gejala kala II persalinan
- 13. Petugas melakukan observasi selama 8 jam jika tidak ada kemajuan kolaborasi dengan dokter
- 14. Petugas melakukan dokumentasi
- B. Mengenal Gejala Dan Tanda Kala Dua
 - 1. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan Kala Dua
 - Ibu merasakan adanya dorongan kuat untuk meneran
 - Ibumerasakan tekanan rektum dan vagina semakin meningkat
 - Perineum tampak menonjol
 - Vulva dan sfingter ani membuka
- C. Menyiapkan Pertolongan Persalinan
- 2. Pastikan kelengkapan peralatan, bahan , dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan penatalaksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir
 - Menggelar kain diatas perut ibu dan tempat resusitasi serta ganjal bahu bayi
 - Menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai di dalam partu set
- 3. Memakai celemek plastik
- 4. Melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan tangan dengan handuk bersih dan kering
- 5. Pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam
- 6. Memasukan oksitosin ke dalam tabung suntik(gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT dan steril), pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik.
- D. Memastikan Pembukaan Lengkap Dan

Keadaan Janin Baik

- 7. Membersihkan vulva dan perineum, dari depan ke belakang dengan
- 8. Melakukan pemeriksaan dalam untuk mamastikan pembukaan lengkap Bila selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap lakukan amniotomi
- 9. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masi menggunakan sarung tangan ke dalam larutan clorin 0,5%, kemudian lepaskan dan rendam sarung tangan dalam posisi terbalik selama 10 menit. Kemudian cuci tangan
- 10. Periksa denyut jantung janin (DJJ) setelah kontraksi/saat relaksasi uterus untuk memastikan DJJ dalam batas normal (120 160 x/menit) Mengambil tindakan yang sesuai jika tidak normal Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam. DJJ dan semua hasil penilaian serta asuhan pada partograf
- E. Menyiapkan Ibu Dan Keluarga Untuk Membantu Proses Bimbingan Untuk Meneran
 - 11.Beritahu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan bantu ibu dalam menemukan posisi yang nyaman dan yang sesuai dengan keinginannya. - Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan dan janin (ikuti pedoman ibu penatalaksanaan fase aktif dan dokumentasikan temuan yang ada -Jelaskan pada anggota keluarga bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat kepada ibu untuk meneran secara benar
 - 12. Meminta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi untuk meneran.
 - 13. Meminta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi untuk meneran. (bila ada rasa untuk meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu untuk ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman)
 - 14.Laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran: - Bimbing ibu untuk meneran secara benar - Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya

- tidak sesuai Bantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman sesuai dengan pilihannya (kecuali dalam posisi terlentang dalam waktu yang lama) Aniurkan ibu untuk beristirahat diantara kontraksi Anjurkan keluarga untuk memberi dukungan dan semangat untuk ibu -Beri cukup asupan cairan per-oral (minum) - Menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai - Segera rujuk jika bavi belum atau tidak akan segera lahir setelah 120 menit (2 jam) meneran (primigravida) atau 60 menit (1 jam) meneran (multigravida)
- 15.Anjurkan ibu untuk berjalan-jalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit
- F. Persiapan Pertolongan Kelahiran Bayi
 - 16.Letakan handuk bersih (untuk mengeringkan bayi) di atas perut ibu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm
 - 17.Letakan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian di bawah bokong ibu
 - 18.Buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan bahan dan alat
 - 19.Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan
 - 20. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva maka lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan sambil bernafas cepat dan dangkal
 - 21.Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan lanjutkan proses kelahiran bayi Jika tali pusat melilit di leher secara longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi Jika tali pusat melilit leher secara kuat, klem tali pusat di dua tempat dan potong diantara dua klem tersebut
 - 22.Tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan Lahirkan Bahu
 - 23. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegeng secara biparietal. Anjurkan ibu untuk meneran saat

		kontraksi. Dengan lembut gerakan ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk mengeluarkan bahu belakang 24. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki (masukkan telunjuk diantara kaki dan pegang masing masing mata kaki dengan ibu jari dan jarojari lainnya)
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama pelayanan 2 s.d 8 jam
5.	Biaya / tarif	1) Perbup Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas BLUD 2) Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 3) Perbup Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 4) Perbup Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD 5) Perbup Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Pada Puskesmas BLUD
6.	Produk pelayanan	1) Pelayanan Persalinan
7.	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	 Tempat Tidur tindakan Lemari Berkas Lemari Obat Lemari Alat Seprai Bantal EKG

8.	Kompetensi Pelaksanan	 8) Suction 9) Lampu Sorot 10)Kipas Angin 11)Meja 12)Kursi 13)Exhaust Fan 14)Tabung Oksigen 15) Regulator dan Selang Oksigen 16) Tiang Infus 17) Wastafle 18) USG 1) Pengetahuan / Ketenagaan : Sarjana dan D3 Kesehatan. 2) Keahlian dan Ketrampilan : sesuai kompetensi Profesi 3) Pengalaman kerja >2 tahun
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Kesmas atau Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan secara periodik dan insidentil
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Cara pengaduan: Pelanggan/ keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara memasukkan catatan kritik dan masukan kedalam Kotak Saran dengan mekanisme prosedur penanganan oleh Tim Penanganan Kotak Saran yaitu: 1) Buka kotak saran secara reguler seminggu sekali 2) Catat aduan dan sampaikan ke pimpinan terkait 3) Lakukan rapat terkait Aduan 4) Cari pemecahan dengan melakukan cek dan ricek ke lapangan 5) Memeriksa dan menganalisis temuan dan membuat solusi atas pengaduan 6) Sampaikan pemecahan atas aduan kepada yang bersangkutan 7) Arsipkan bukti-bukti penanganan

		aduan
		Media Pengaduan Lainnya: 5. HP/ WA : 08115722456 6. Facebook: Puskesmas Sekura 7. Email : pkm.sekura@gmail.com 8. Web : http://www.puskesmassekura.sambas.go.id
11.	Jumlah pelaksana	1) Dokter Umum : 1 orang 2) Nutrisionis : 2 orang 3) Apoteker : 1 Orang 4) Bidan : 16 orang 5) Pranata Lab : 2 orang
12.	Jaminan pelayanan	 Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. Puskesmas Sekura saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Sekura sudah sesuai dengan kompetensinya
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	 IKM (Indek Kepuasan Masyarakat) oleh Tim Survei Kepuasan. Puskesmas : Dengan diadakannya Lokakarya mini tiap bulan PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas) Tercapainya tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan kabupaten.



Lampiran I : Keputusan Kepala Puskesmas Sekura

Nomor : 17 Tahun 2024 Tanggal : 25 Januari 2024

Tentang : Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat

Pelayanan di Puskesmas Sekura

MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS SEKURA

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan ketersediaan layanan Publik, maka :

- 1. Kami seluruh petugas Puskesmas Sekura sanggup dan berjanji melaksanakan pelayanan kepada pelanggan sesuai standar yang ditetapkan.
- 2. Kami seluruh petugas Puskesmas Sekura wajib melaksanakan standar pelayanan dan melakukan perbaikan pelayanan secara terus menerus.
- 3. Kami siap menerima masukan, Kritikan, Koreksi demi perbaikan dalam pelayanan yang diberikan.



ELVIRA ISMAIL


SOP ALUR PELAYANAN PASIEN PUSKESMAS SEKURA



No. Dokumen : 004 No. Revisi : 01

N to What I was a second of the second of th	A	ALUR PELAYANAN PASIEN	
		No. Dokumen : 004	
2 Mars	SOP	No. Revisi : 01	
		Tanggal Terbit : 9 Januari 2024	~
		Halaman : 1/2	
PUSKESMAS		164	dr.ELVIRA ISMAIL
SEKURA		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	NIP.197901122014072001
1. Pengertian	Alur pelayanan pasien adalah proses urutan pelayanan pasien di		
	Puskes	mas Sekura sesuai kebutuhan pas	ien berdasarkan dengan
	ketentu	ian yang berlaku	
2. Tujuan	Sebagai acuan agar sejak awal pasien/keluarga memperoleh		
	informa	asi dan paham terhadap tahapan	dan prosedur pelayanan
	klinis.		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Jenis		
	Pelayanan dan Tarif Pelayanan.		
4. Referensi	Peratur	ran Menteri Kesehatan Nomor 43 ta	hun 2019 tentang Pusat

	Kesehatan Masyarakat
5. Prosedur	1 Detuges pendefteren meminte pesien veng deteng untuk
3. Flosedul	1. Petugas pendaftaran meminta pasien yang datang untuk
	mengambil nomor urut dan meminta pasien untuk menunggu di
	ruang tunggu,
	2. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor urut dan
	mendaftarkan pasien,
	3. Petugas menyerahkan family folder pada unit pelayanan yang
	dituju,
	4. Petugas pada unit pelayanan memeriksa pasien,
	5. Petugas pada unit pelayanan merujuk pasien ke unit terkait
	sesuai dengan kebutuhan pasien jika memerlukan pemeriksaan
	penunjang,
	6. Petugas tersebut menegakkan diagnosa dan membuat resep
	untuk pasien rawat jalan, dan memberikan <i>inform consent</i> untuk
	pasien rawat inap, setelah petugas dalam unit pelayanan
	tersebut menerima hasil pemeriksaan penunjang,
	7. Petugas meminta pasien menyerahkan resep pada bagian obat / apotik,
	8. Petugas pada bagian obat menerima resep dan menyiapkan obat,
	9. Petugas memberikan obat pada pasien dan menjelaskan
	prosedur mengkonsumsinya jika pasien merupakan pasien rawat
	jalan,
	10.Petugas berkoordinasi dengan petugas rawat inap untuk
	mempersiapkan perawatan selanjutnya. Jika pasien merupakan
	pasien rawat inap,



SOP PENDAFTARAN PUSKESMAS SEKURA



No. Dokumen : 005

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 9 Januari 2024



PENDAFTARAN

No. Dokumen : 005

No. Revisi : 01


SOP

Tanggal Terbit : 9 Januari 2024

Halaman : 1/2



DUCKBONAC	dr.ELVIRA ISMAIL
PUSKESMAS	\
SEKURA	NIP. 197901122014072001
1. Pengertian	Pendaftaran adalah sebuah kegiatan dimana petugas untuk mengetahui
	kebutuhan pasien untuk berobat, berkonsultasi kesehatan atau
	kebutuhan layanan kesehatan lainnya baik pasien yang baru maupun
	yang lama.
2. Tujuan	Sebagai acuan kerja Petugas Loket di pendaftaran dalam
	mengidentifikasi kebutuhan pasien dalam berkunjung ke Puskesmas
	Sekura.
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Jenis
	Pelayanan dan Tarif Pelayanan.
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat
	Kesehatan Masyarakat
5. Prosedur	Kunjungan pasien baru:
	1. Pasien datang mengambil nomor antrian di loket pendaftaran
	2. Petugas menyapa pasien
	3. Petugas memanggil pasien yang mendaftar sesuai nomor antrian
	4. Petugas menanyakan kebutuhan pasien
	5. Petugas menanyakan apakah pasien sudah pernah datang berobat
	6. Apabila belum pernah petugas meminta tanda pengenal identitas
	pasien (KTP / KK / BPJS / ASKES / JAMKESMAS).
	7. Petugas menanyakan nama kepala keluarga
	8. Petugas membuat nomor kartu berobat
	9. Petugas menanyakan identitas pasien yang mau berobat
	10.Petugas mencatat identitas pasien ke dalam form Rekam medis
	11.Petugas melengkapi form rekam medis
	12.Petugas menyerahkan kartu tanda berobat kepada pasien
	13.Petugas memberitahukan bahwa kartu berobat berlaku untuk
	seluruh anggota keluarga, bila berobat kembali harap dibawa
	14.Petugas mempersilahkan pasien untuk membayar dikasir
	15.Petugas menyerahkan berkas rekam medis ke unit terkait (Poli
	umum, Poli KIA KB USILA, poli gigi, UGD) dan mengarahkan pasien
	ke unit tersebut.
	Kunjungan pasien lama:
	8. Petugas menyapa pasien
	9. Petugas menanyakan kebutuhan pasien
	10. Apabila pasien sudah pernah berobat, petugas menanyakan kartu
	tanda berobat
	11. Petugas menanyakan identitas pasien yang mau berobat
	12. Petugas menanyakan poli tujuan pasien



PELAYANAN KLINIS PUSKESMAS SEKURA



No. Dokumen : 006

No. Revisi : 01

Tanggal Terbit : 9 Januari 2024


PELAYANAN KLINIS

No. Dokumen: 006

SOP No. Revisi : 01



	Halaman : 1/2				
	naiaman . 1/2				
PUSKESMAS SEKURA	dr. Elvira Ismail NIP: 19791012 201407200				
Pengertian Tujuan	Pelayanan Klinis adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis secara menyeluruh head to toe terhadap pasien dan disertai pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Proses pengkajian pasien dilakukan oleh tenaga yang berkompeten yang sesuai dengan standar profesi. Menjadi acuan bagi seluruh aktifitas pelayanan medis yang				
2. Tajdan	diberikan kepada pasien, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sesusai standar profesi Keputusan Kepala Puskesmas No 33.1 Tahun 2019 tentang				
3. Kebijakan	Pelayanan klinis di Puskesmas Sekura				
4. Refrensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 02.02/ Menkes/ 514 / 2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama				
5. Prosedur/ Langkah- langkah	1. Alat: a. Sphygmomanometer b. Stetoskop c. Termometer d. Pen Light e. Palu refleks f. Garpu Tala g. Alat tulis				
	2. Bahan: Sarung tangan				
	3. Langkah-langkah				
	 a. Petugas melakukan kajian awal klinis sesuai dengan SOF kajian awal klinis untuk mendapatkan data data lengakap tentang kondisi pasien. b. Petugas menegakkan diagnosa 				
	c. Petugas melakukan tindakan medis bila diperlukan				
	d. Petugas memberikan terapi sesuai dengan diagnosa				
	e. Petugas merujuk pasien ke sarana rujukan bila diperlukan f. Petugas memastikan tidak ada pengulangan pengkajian atau pemeriksaan yang tidak diperlukan				
	g. Petugas mencatat hasil pelayanan medis dalam rekam medis h. Petugas memasukkan data hasil pelayanan ke P-Care (untuk pasien BPJS/ASKES/KIS).				



PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT






SOP PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PUSKESMAS SEKURA



No. Dokumen : 007

No. Revisi : 01

		No. Dokumen : 007	
	COD	No. Revisi : 01	
	SOP	Tanggal Terbit : 9 Januari 2024	
		Halaman : 1/2	
PUSKESMAS SEKURA		125	dr. Elvira Ismail NIP.197910122014072001
1. Pengertian	dilaksa dengai	nan kesehatan gigi dan mulut anakan di ruang pelayanan oleh Dokter n standar profesi serta standar pelayana	gigi dan Perawat gigi sesuai an profesi.
2. Tujuan	dan Pe	ai acuan penerapan langkah-langkah ya erawat Gigi dalam layanan kesehatan gi	gi
3. Kebijakan		pala Puskesmas Nomor 6 Tahun 20 atan gigi dan Mulut.	024 tentang layanan klinis
4. Referensi	•	•	'
5. Prosedur / Langkah - Langkah	 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK. 02. MENKES/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi Petugas mempersilahkan pasien masuk ruang pelayanan keseha gigi dan mulut sesuai nomor antrian. Petugas melakukan pemeriksaan Subjektif (anamnesa kelu pasien) Petugas membersihkan tangan Petugas menggunakan APD (masker dan sarung tangan) Petugas menyiapkan alat dan bahan Petugas melakukan pemeriksaan objektif (Intra oral dengan diagnostik) Paetugas menentukan diagnosa dan rencana perawatan Pasien mendapatkan perawatan setelah perawatan Petugas membuang sampah medis petempatnya. Petugas merapikan alat dan bahan Petugas merapikan alat dan bahan Petugas memberikan edukasi dan resep bila perlu Petugas mencatat hasil pemeriksaan, diagnosa dan perawatan y diberikan di rekam medis pasien. Kriteria Rujukan Internal Pasien memiliki riwayat penyakit sistemik Pasien memerlukan pemeriksaan penunjang 		



SOP PEMERIKSAAN CALON PENGANTIN PUSKESMAS SEKURA



No. Dokumen : 008

No. Revisi : 01

		PEN	IERIKSAAN CALON PENGANTIN	
			No. Dokumen : 008	
		207	No. Revisi : 01	00
	SAMBES	SOP	Tanggal Terbit : 9 Januari 2024	
			Halaman : 1/2	
]	PUSKESMAS SEKURA		125	dr. ELVIRA ISMAIL NIP. 19791012201407 2 001
1	Pengertian	Pemeri	ksaan calon pengantin adalah pemeri	ksaan terhadap calon
		pengar	ntin apakah sehat secara jasmani	dan rohani serta
			erikan imunisasi Tetanus Toksoid p	1 0
		tersebi	ut dan memberikan surat rekomendasi ı	antuk KUA
2	Tujuan	Sebaga	ai acuan dalam melaksanakan pelayana:	n calon pengantin
3	Kebijakan	Keputi	usan Kepala Puskesmas Nomor 6 tahu	n 2024 Tentang Jenis
		Pelaya	nan dan Tarif Pelayanan.	
4	Referensi	Perme	nkes No 43 Tahun 2019 Tentang Penyel	enggaraan Puskesmas
5	Prosedur/	1. Peti	ıgas menyiapkan	
	Langkah- langkah	ala	at dan bahan:	
		a.	Timbangan badan	
		b.	Meteran berdiri	
		c. Tensimeter dan Stetoskop		
		d. Spuit dan vaksin TT		
		e. Kapas alkohol		
	f. Alat Tulis			
		2. Petugas mencuci tangan		
		3. Peti	ugas mempersilahkan pasien untuk mer	nimbang
		4. Peti	agas mempersilahkan pasien untuk b	erdiri menempel pada
		dino kak	ding yang terdapat meteran berdiri tan i	pa menggunakan alas
			ien dipersilahkan duduk dan diukur tek	anan darahnya
			ien diminta untuk menyingsingkan	
			ngan atas bagian kiri	
	7. Petugas memasukkan vaksin TT kedalam spuit kemi			lam spuit kemudian
	dilakukan aspirasi			
	8. Petugas mendesinfeksi bagian yang akan disuntik dengan alkohol			lisuntik dengan kapas
			igas melakukan penyuntikan dengar	ı cara IM kemudian
	diusap dengan kapas alkohol lagi			
			tugas membuatkan surat rekomendasi	ke KUA bahwa calon

			pengantin telah mendapatkan imunisasi TT				
		11	11. Petugas melakukan dokumentasi pada rekam medik dan resep				
		12	12. Petugas mempersilahkan pasien untuk mengambil obat pada pelayanan				
6	Diagam Alir		p orași arrair				
				Calon Pengantin			
				Cuci Tangan Nilai Antopometri			
				Berikan Suntikan TT Calon Pengantin			
				<u></u>			
			Cuci Tangan				
			Dokumentasi				
7.	Unit terkait	Pe	layanan KIA				
		No	Yang diubah	Perubahan	Diberlakukan Tanggal		
8.	Rekaman	1	Kebijakan	Nomor SK	9 Januari 2024		
	Historis			Puskesmas			


SOP ANC TERPADU PUSKESMAS SEKURA



No. Dokumen : 009 No. Revisi : 01

			ANC TERPADU		
*			No. Dokumen : 009		
			No. Revisi : 00	(8)	
			Tanggal Terbit : 9 Janu	ari 2024	
	S-4MBr3/		Halaman : 1/3		
	PUSKESMAS		\h4	dr. ELVIRA ISMAIL	
•	SEKURA		\D	NIP.1979101220140720020001	
1.	Pengertian	Pelaya	nan ANC Terpadu adalah	pelayanan antenatal komprehensif	
		dan	perkualitas yang diberikan	kepada semua ibu hamil, untuk	
		menir	gkatkan status kesehatan	ibu yang pada akhirnya akan	
		memb	erikan kontribusi terhadap p	enurunan angka kematian ibu.	
2.	Tujuan	Sebag	ai acuan dalam melaksanaka	n pelayanan ANC Terpadu	
3.	Kebijakan	Kenut	usan Kanala Duskasmas No	mor 6 tahun 2024 Tentang Jenis	
٥.	Kebijakan	_	usan kepala Puskesinas No Inan dan Tarif Pelayanan.	mor o tanun 2024 rentang Jenis	
4.	Referensi	, and the second	Ţ	Antenatal Terpadu, Kemenkes RI	
''	Referensi		rektur Jenderal Bina Keseha	•	
				NC Terpadu dan Terfokus, 2016.	
			ıku KIA, Jakarta, Depkes RI t	-	
5.	Prosedur /		etugas menyiapkan alat dan b	oahan seperti :	
	Langkah-		. Timbangan Berat Badan		
	langkah		. Pengukur tinggi badan		
			. Metline		
			4. Pita LILA 5. Spygmamometer		
		6. Stetoskop			
			. Dopler		
			. Reflek Hammer		
			. Lingkaran Kehamilan		
		10			
		11			
			. Buku KIA		
			. Sarung Tangan		
		14			
		15	. ATK		
2. Petugas menerima pasien masuk ruang kia			suk ruang kia setelah pendaftaran		
dari loket					
3. Petugas mempersiapkan kartu ibu			ibu		
4. Pe			etugas memberikan form lab	poratorium untuk pemeriksaan DI,	
		re	duksi protein, gol-da, GDS, F	PPIA (rapit test, VDRL) untuk pasien	

- baru dan pemeriksaan hep B untuk semua ibu hamil ketika ada program Kemenkes.
- 5. Petugas melakukan anamnesa lengkap pada pasien baru dan anamnesa lanjutan pada pasien lama
- 6. Petugas melakukan pengukuran tekanan darah, BB, TB, dan LILA
- 7. Petugas meminta pasien untuk berbaring ditempat tidur sambil menanyakan keluhan pasien
- 8. Petugas melakukan inspeksi
- 9. Petugas melakukan palpasi /Leopold I sd 4
- 10. Petugas melakukan auskultasi dengan dopler untuk mendengarkan dij
- 11. Petugas memberi imunisasi TT bila pasien belum mendapat imunisasi TT
- 12. Petugas melakukan pendeteksian pada pasien untuk kehamilan normal atau kehamilan beresiko.
- 13. Petugas memberitahu hasil pemeriksaan dan memberikan konseling seputar kehamilan
- 14. Petugas melakukan follow up untuk pemeriksaan lab pada trimester III
- 15. Petugas melakukan integrasi melalui rujukan internal atau eksternal bila terdapat indikasi kehamilan beresiko.
- 16. Petugas mencatat dalam dokumen pencatatan dan pelaporan dan memberitahu tanggal kunjungan berikutnya.



		Pencatatan Selesai			
7.	Unit terkait	 Ruang Pendaftaran Ruang KIA Ruang Laboratorium Ruang Farmasi 			
8.	Rekaman Historis	No 1	Yang diubah Kebijakan	Perubahan Nomor SK	Diberlakukan Tanggal 9 Januari 2024
	Historis		кенјакап	Puskesmas	9 Januari 2024

SOP PALPASI ABDOMINAL IBU HAMIL PUSKESMAS SEKURA



No. Dokumen : 010

No. Revisi : 01

		PA	LPASI ABDOMIN	AL IBU HAMIL	
	*		No. Dokumen	: 010	
			No. Revisi	: 01	
	CAMB ST.	SOP	Tanggal Terbit 2024	: 9 Januari	
			Halaman	: 1/2	
	USKESMAS SEKURA		124	\	dr. ELVIRA ISMAIL NIP.1979101220140720020001
1. F	Pengertian	Palpa	si abdominal pad	a ibu hamil a	dalah pemeriksaan untuk
		mener	ntukan besar dar	n konsistensi ra	ahim, bagian-bagian janin,
		letak (dan presentasi jan	in	
2. T	rujuan	Sebag	ai acuan dalam r	nelakukan peme	eriksaan palpasi abdominal
		ibu ha	amil di unit KIA-KE	3	
3. K	Kebijakan	Keput	usan Kepala Pusk	tesmas Nomor 6	tahun 2024 Tentang Jenis
		Pelaya	anan dan Tarif Pela	iyanan.	
4. F	Referensi	1. Per	menkes No 43	Tahun 2019	Tentang Penyelenggaraan
		Pus	skesmas		
		2. Sta	ndar Pelayanan Ke	ebidanan	
5. F	Prosedur	1. Pet	ugas menyiapakar	alat / bahan ya	aitu Metline dan selimut
		2. Pet	ugas menjelaskan	pada pasien me	ngenai tindakan yang akan
		dila	akukan		
		3. Pet	ugas meminta ibu	hamil untuk ber	baring terlentang
		4. Pet	ugas menutupi ba	gian bawah peru	t ibu hamil dengan selimut
		5. Pet	ugas memeriksa	abdomen adak	ah jaringan parut bekas
		ope	erasi		
		6. Pet	ugas melakukan	pemeriksaan	palpasi sesuai dengan
		per	neriksaan palpasi	abdominal pada i	ibu hamil menurut Leopold
		a.	Leopold I		
			Untuk menentuka	n tinggi fundus	uteri, umur kehamilan dan
			bagian janin man	a yang terletak	pada fundus uteri dengan
			mengukur mengg	gunakan metelir	n dari simpisis pubis ke
			fundus uteri		
		b.	Leopold II		
			Untuk menentu	ıkan letak p	ounggung janin dengan
			menggunakan ked	lua tangan. Satu	tangan menahan perut ibu
			sebelah kanan/ki	ri, satu tangan	meraba perut ibu sebelah
			kiri/kanan apakal	h teraba punggu	ng janin atau teraba bagian
			kecil janin		
		c.	Leopold III		
			Untuk menentuka	n bagian bawah	janin dengan menggunakan

		janin. Apakah d. Leopold IV Selain menen juga dapat me masuk dalam	dus uteri, tangan satunya n teraba keras atau lunak d tukan bagian janin mana j enentukan berapa bagian k	meraba bagian bawah lan lebih besar yang terletak dibawah, kepala janin yang telah
6.	Diagram Alir		Persiapan alat dan bahan Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan Ibu hamil berbaring Memeriksa abdomen Melakukan pemeriksaan palpasi leopold I - IV Jelaskan hasil pemeriksaan Dokumentasi	
7.	Unit terkait	5. Ruang Pendaftara6. Ruang KIA7. Ruang Laboratora8. Ruang Farmasi	an dan Rekam Medis	
8.	Rekaman Historis	No Yang diubah 1 Kebijakan	Perubahan Nomor SK Puskesmas	Diberlakukan Tanggal 9 Januari 2024

SOP PEMAKAIAN DOPLER PUSKESMAS SEKURA



No. Dokumen : 011 No. Revisi : 01

			PEMAKAIA	N DOPLER	
	***		No. Dokumen	: 011	
		~~-	No. Revisi	: 01	(a)
	CAMBAS .	SOP	Tanggal Terbit	: 9 Januari 2024	
			Halaman	: 1/2	•
	PUSKESMAS SEKURA		129	5	dr. ELVIRA ISMAIL NIP. 19791012201407 2 001
1.	Pengertian	Pema	kaian doppler ad	dalah pemakaian alat g	yang digunakan untuk
		meng	getahui detak jan	tung janin (DJJ)	
2.	Tujuan	Seba	gai acuan dalam	n melaksanakan peme	riksaan menggunakan
			ler di unit KIA		
3.	Kebijakan		_		un 2024 Tentang Jenis
		Ū	anan dan Tarif P		
4.	Referensi			3 Tahun 2019 Tent	ang Penyelenggaraan
			ıskesmas		
				nggunaan Doppler	
5	Prosedur/Langk		_	iapkan alat dan bahar	1:
	ah-langkah		1. Alat Doppler		
			2) Jelly		
			3) Tisu		
			4) Alat Tulis		
				pasien berbaring di ten	npat tidur
			etugas cuci tang		
			<u> </u>	an palpasi leopold, d	an menentukan letak
		1	unggung janin	1 11 1	
					ou sesuai dengan letak
			ang telah ditenti		Jon
			_	tombol On pada Dopp	
			letak jantung jan		dengar adalah bunyi
			, ,,		anin yang tertera pada
			_		anin jernih dan angka
			tabil selama beb		anni Jerinii dan angka
				tahu ibu hamil tentan	g hasil pemeriksaan
			_	tombol Off pada Dopp	-
			_	p atau bersihkan beka	
			etugas cuci tang		J. JG 3-0 01
					in pada rekam medik
			lan buku KIA	J J G J	•
		1			

6.	Diagam Alir		Ibu Hamil	Cuci TanganLeopoldCek DJJ dengan Dopler	Cuci Tangan dan Dokumentasi
7.	Unit terkait	Ru	ang KIA		
		No	Yang diubah	Perubahan	Diberlakukan Tangga
8.	Rekaman Historis	1	Kebijakan	Nomor SK Puskesmas	9 Januari 2024


SOP PEMERIKSAAN LABORATORIUM PUSKESMAS SEKURA



No. Dokumen : 012

No. Revisi : 01

	PE	MERIKSAAN LA	ABORATORIUM		
		No. Dokumen	: 012		
	SOP	No. Revisi	: 01		
SARIS		Tanggal terbit	: 9 Januari 2024		
		Halaman	: 1/2		
PUSKESMAS SEKURA		129	5	dr.ELVIRA ISMAIL NIP.19790112 201407 2 001	
1. Pengertian	yang n	\		satu sarana kesehatan tuk menunjang diagnosa	
2. Tujuan	_	_	rapan langkah-lang kit, monitoring terapi	gkah untuk menunjang i suatu penyakit.	
3. Kebijakan	_	ısan Kepala Pus nan dan Tarif Pe		thun 2024 Tentang Jenis	
4. Referensi	Pen		boratorium Puskesm	7 Tahun 2012 Tentang nas	
5. Prosedur /	Alat	dan Bahan			
Langkah- langkah	1. Formulir permintaan				
langkan	2. Buk	tu register			
	3. Blan	nko hasil pemeri	ksaan		
		: Pemeriksaan La sedur :	aboratorium		
	1. Petu		•	nintaan yang dibawa	
	_	, -	uk dilakukan pemeri		
	2. Petu peru	ıgas mencocok mintaan laborato	kkan identitas pa orium	asien dengan formulir	
	3. Petu	ıgas menyiapkar	n alat pemeriksaan	sesuai permintaan pasien	
	4. Petu	ıgas mengambil	spesimen sesuai per	mintaan pemeriksaan	
	5. Petu	ugas memeriksa	spesimen sesuai for	rmulir pemeriksaan yang	
		erjakan sesuai neriksaan	prosedur tetap (protap) masing-masing	
	6. Peti	ıgas membaca h	asil pemeriksaan		
	7. Petu	ıgas mencatat ha	asil pemeriksaan ke	dalam buku register	
	8. Petu	ıgas mencatat ıeriksaan	hasil pemeriksa	aan ke blanko hasil	
	_		riksaan oleh Penangs	gung Jawab laboratorium	
		_	an hasil pemeriksaaı		



SOP PEMBERIAN INFORMASI PENGGUNAAN OBAT PUSKESMAS SEKURA



No. Dokumen : 013

No. Revisi : 01

	PEMBEI	RIAN INFORMASI PENGGUNAAN					
		OBAT					
		No. Dokumen: 013					
	SOP	No. Revisi : 01	(0)				
SAMBIS	SOP	Tanggal Terbit : 9 Januari 2024					
		Halaman : 1/2					
PUSKESMAS SEKURA		125	dr. ELVIRA ISMAIL NIP.19791012201407200 1				
1. Pengertian	Pemberia	an informasi penggunaan obat a	adalah suatu kegiatan				
	yang dil	akukan petugas farmasi untuk	memberikan informasi				
	secara a	kurat dan terkini kepada pasien					
o m :							
2. Tujuan	_	acuan dalam penerapan langkal					
	pasien.	i agar tidak terjadi kekeliruan j	penggunaan obat olen				
	pasien.						
3. Kebijakan	Keputus	an Kepala Puskesmas Nomor 6	tahun 2024 Tentang				
3	_	Jenis Pelayanan dan Tarif Pelayanan.					
4. Referensi	1. Perat	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang					
	Stand	Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusat Kesehatan					
	Masy	Masyarakat.					
	2. Perm	enkes No 43 Tahun 2019 Ten	tang Penyelenggaraan				
	Pusk	esmas					
5. Prosedur/	Alat dan	Rahan :					
Langkah-	1. Pulpe						
langkah	2. Etike						
	3. Resep)					
	Prosedu	·:					
	1. Petug	as Farmasi memanggil pasien unt	uk penyerahan obat.				
	2. Petug	as Farmasi memeriksa kembali	kesesuaian identitas,				
		at penyakit pasien dan alama	t pasien sesuai yang				
		ntum dalam resep.	1				
		gas Farmasi memberikan penje					
		ungan obatnya, khasiat, dosis, gunaan, efek samping dan penyim	_				
		gas Farmasi menyerahkan obat kej					
		,					


6. Diagram Alir					
	Memanggil pasien Memeriksa kesesuaian identitas pasien, riwayat penyakit pasien				
	Lakukan pemberian informasi obat meliputi nama, kandungan, khasiat, dosis,				
	aturan pakai, cara penggunaan, efek samping dan penyimpanan obat.				
	<u> </u>				
	Menyerahkan obat kepada pasien				
7. Unit terkait	 Ruang Pendaftaran Loket Ruang Pemeriksaan Umum Ruang Pemeriksaan gigi dan Mulut Ruang Pemeriksaan KIA/ KB Ruang Laboratorium 				
8. Rekaman Historis	No Yang dirubah Perubahan Diberlakukan tanggal				
Perubahan	1 Kebijakan Nomor SK 9 Januari 2024 Puskesmas				

SOP PERESEPAN PUSKESMAS SEKURA



No. Dokumen : 014
No. Revisi : 01


		PERESEPAN				
		No. Dokumen: 014				
		No. Revisi : 01				
	SOP	Tanggal Terbit: 9 Januari 2024				
CAMM RZ		Halaman : 1/2				
PUSKESMAS		dr. ELVIRA ISMAIL				
SEKURA		NIP.19791012 201407 200 1				
1. Pengertian	bidan pasie					
2. Tujuan	Sebagobat.	ai acuan untuk penerapan langkah-langkah untuk peresepan				
3. Kebijakan	Keput	usan Kepala Puskesmas Nomor 6 tahun 2024 Tentang Jenis				
	Pelaya	anan dan Tarif Pelayanan.				
4. Referensi	Sta	aturan Menteri Kesehatan nomor 74 tahun 2016 tentang andar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Imenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan				
	Pu	skesmas				
5. Prosedur/	Alat d	an Bahan :				
Langkah- langkah	 Atl Bu Re 	ku Penerimaan Obat				
		ku Pengeluaran Obat				
	5. Ka	5. Kartu Stok Obat Puskesmas Prosedur:				
	1. Petugas penulis resep menuliskan nama obat, dosis, jumlah yang diberikan, aturan pemakaian dengan jelas sesuai dengan diagnosa pasien pada lembar resep					
	2. Pe	tugas penulis resep membubuhkan paraf pada resep				
	3. Pe	tugas penulis resep memberikan resep kepada pasien				
	4. Pa	sien menyerahkan resep ke ruang farmasi				
		tugas farmasi menerima resep dari pasien				
	6. Petugas farmasi melakukan skrining resep					
		7. Petugas farmasi menyiapkan obat sesuai dengan perintah dalam				
	8. Petugas farmasi melakukan komunikasi kepada petugas penulis resep bila obat yang ditulis sedang kosong atau ada kejanggalan terhadap obat yang dituliskannya					
	9. Pe	tugas farmasi memberikan etiket aturan pakai pada setiap obat ng telah disiapkan				



SOP KOTAK SARAN PUSKESMAS SEKURA



No. Dokumen : 015 No. Revisi : 01



	т.					1	
7. Unit terkait	1	Ruang Pendaftaran Loket					
	2	2. Ruang Pemeriksaan Umum					
			ang Pemeriksaan				
			ang Pemeriksaan				
			•	•			
			ang Laboratorium	1			
	6	. Ru	ang rawat Inap				
	7	. Ru	ang Persalinan				
			ang Tata Usaha				
8. Rekaman	Ĭ	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl.mulai		
		NO	Tang un uban	isi Ferubahan			
historis					diberlakukan		
perubahan		1	Kebijakan	Nomor SK	9 Januari 2024		
	Puskesmas						